



Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Hak Cipta Kesenian Cirebon Sebagai Konservasi Produk Kearifan Lokal



Local Government Policy on Copyright Registration of Cirebon Arts as a Conservation of Local Wisdom Products

Mohamad Sigit Gunawan¹, Fatina Rizka Sahila², Frans Setiawan³, & Mela Agustina⁴, Anis Khoerunnisa⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Swadaya Gunung Jati

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ fatina.sahila002@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 29-04-2024

Revised: 10-06-2024

Accepted: 30-06-2024

Kata Kunci:

Desentralisasi; Hak Cipta; Kearifan lokal; Kesenian; Pendaftaran

Keyword:

Art; Copyright; Decentralisation; Local Wisdom; Registration.

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pentingnya Kesenian yang dapat menjadi kekayaan milik daerah khususnya di Cirebon, seperti Tari Topeng, Sintren, Sandiwara Cirebonan dan wayang Cirebon. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif serta perkembangan teori desentralisasi, Temuan penelitian menunjukkan Administrasi daerah diketahui belum mengeluarkan kebijakan urgensi terhadap pendaftaran hak cipta atas kesenian lokal, Peran pemerintah daerah dibutuhkan sebagai aparatur dan media yang memfasilitasi bukan hanya untuk pengembangan namun mengatur kebijakan normatif agar banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya pengakuan hukum terhadap kesenian sebagai warisan dan kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Abstract

This research evaluates the importance of arts in Cirebon City, such as Mask Dance, Sintren, Cirebonan Theater and Cirebon puppetry. Through the use of normative juridical research methods as well as the development of the theory of decentralization, the research findings show that the local administration has not issued an urgency policy towards the regional administration is known to have not issued a policy of urgency to the registration of copyrights on local arts. The role of local government is needed as an apparatus and a facilitating medium not only for the development of local art, but also for the development of local culture. and media that facilitates not only for development but regulates normative policies so that many people know about copyright registration of local arts. normative policies so that many people know the importance of legal recognition of the arts as a heritage and legal recognition of the arts as heritage and regional wealth that has high economic value.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4119>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dampak perkembangan era globalisasi yang pesat tidak hanya dirasakan oleh kalangan kelompok masyarakat *Upper Class* (Menengah ke atas), namun beberapa masyarakat dengan standar ekonomi yang lebih rendah seperti di wilayah pedesaan dan daerah sekarang ini juga menghadapi berbagai produk globalisasi, salah satunya adalah kemajuan sektor perkembangan produk kearifan lokal Indonesia. Hal ini diikuti dengan fakta bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 17.001 pulau yang tersebar di seluruh provinsi sehingga kearifan lokal di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memperkaya kebudayaan bangsa sebagai warisan budaya yang tak ternilai dan tergantikan. Produk dari kearifan lokal berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu daerah dari berbagai sektor terutama dari sektor ekonomi budaya.

Dalam penulisan ini yang dimaksud daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang pengembangannya berdasarkan pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik itu berupa peninggalan budaya maupun nilai budaya yang masih hidup dalam kehidupan suatu masyarakat. Potensi dari hasil cipta manusia yang dikenal dengan produk kearifan lokal tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan daerah dan perlu didukung pengembangannya oleh pemerintah daerah setempat.¹

Era globalisasi dan modernisasi membawa banyak perubahan penting bagi kehadiran nilai budaya lokal yang dimiliki masyarakat mengakibatkan nilai budaya lokal mulai menghilang dan bercampur dengan budaya modern sehingga diperlukan upaya dalam pelestarian agar nilai budaya tersebut tetap terjaga keutuhannya. Kebudayaan dapat terus berkembang jika eksistensinya terus diupayakan, yang perlu dijamin keberlangsungannya antara lain, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.²

Kearifan lokal dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Dalam hal ini, Indonesia dianugerahi keanekaragaman budaya yang begitu kaya untuk dikembangkan. Tercatat melalui situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

¹ Siti Atika Rahmi, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal," *Reformasi* 6, no. 1 (2016): 76–84, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/679>.

² Sandy Saputra, Sri Buwono, and Agus Sugiarto, "Analisis Potensi Wisata Budaya Dalam Pengembangan Kepariwisata Di Desa Piantus Kecamatan Sejangkung," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10, no. 3 (2021): 1441–1448, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/45821>.

Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun 2022, telah menetapkan terdapat 1.728 warisan budaya tak benda di Indonesia. Angka yang disebutkan akan terus bertambah karena terdapat 11.711 kekayaan budaya tak benda yang dapat ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda atau bisa didefinisikan sebagai bakal produk kearifan lokal milik.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimana Upaya pemerintah memajukan Kebudayaan kesenian lokal di Cirebon, Kedua, bagaimana fakta pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap kesenian budaya oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dimana isu yang diangkat ditelaah melalui kajian aspek hukum positif dalam pengaturan terkait pengembangan produk kearifan lokal yaitu kesenian daerah sebagai objek pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan memerlukan pembahasan lebih lanjut terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta atas kesenian milik daerah yang dapat berpotensi menjadi sumber peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi.³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Metode ini digabungkan dengan pemaparan data kuantitatif dengan hasil konkret jumlah produk kearifan lokal yang masih dapat dikembangkan kedepannya berhadapan dengan era globalisasi. Dimana hasil yang ingin dicapai dari metode penelitian ini adalah

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003., 1996).

urgensi perlindungan hukum terhadap kesenian daerah sebagai produk kearifan lokal yang memiliki potensi tinggi sebagai aset daerah serta untuk menguji peran pemerintah daerah dalam pengaturan kebijakan normatif untuk memasarkan produk kearifan lokal di taraf internasional dengan lisensi yang sah di mata hukum bahwa kesenian daerah adalah salah satu objek pemajuan kebudayaan Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal dikatakan sebagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan berada di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Sebab kearifan lokal juga menjadi suatu sumber kekayaan milik daerah berupa budaya yang dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa atau putera-puteri daerah melalui berbagai kegiatan pengembangan.⁴

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat “local genius”.⁵

Keberagaman suku, tata bahasa, tata cara adat dan agama yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang kaya akan budaya adat tradisional. Indonesia mempunyai 1.128 suku yang tersebar di seluruh daerah Indonesia juga memiliki lebih dari 300 dialek lokal yang khas, berdasarkan 3000 (tiga ribu) tarian orisinal Indonesia, dan aneka macam kesenian lainnya seperti lagu tradisional, cinderamata musik tradisional, kesenian tradisional dan masih banyak lagi. Kebudayaan tradisional Indonesia adalah hasil kerja intelektual berdasarkan adat, kebiasaan yang hidup di masyarakat selama bertahun-tahun. Budaya Indonesia menjadi bukti bahwa hasil kerja intelektual yang ada bisa dipakai untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk itu budaya tradisional merupakan sebuah karya Hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Instrumen aturan internasional sudah berusaha mengatur mengenai proteksi terhadap aktualisasi dari budaya tradisional. Ditinjau

⁴ Yunus Rasid, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014).

⁵ Ulfah Fajarini, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter,” *Sosio Didaktika* 1, no. 2 (2014): 123–130, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/sosio-fitk/article/view/1225>.

berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual yang dipakai di Indonesia menjadi instrumen proteksi aktualisasi diri budaya tradisional berdasarkan rezim hak cipta.⁶

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk Intellectual Property Rights (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih khusus hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.⁷

Adapun hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 adalah : a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya seni terapan; h. Karya arsitektur; i. Peta; j. Karya seni batik atau seni motif lain; k. Karya fotografi; l. Potret; m. Karya sinematografi; n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. Terjemahan,

⁶ Komang Dea Febriantini, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Negara Lain," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 206–213, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52027>.

⁷ Iin Indriani, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246–263, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2996661&val=26999&title=HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2996661&val=26999&title=HAK%20KEKAYAAN%20INTELEKTUAL%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20HAK%20CIPTA%20KARYA%20MUSIK).

adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. Permainan video; dan s. Program Komputer.⁸

Dari banyaknya ragam jenis kearifan lokal yang terdapat di Indonesia, hampir seluruhnya memiliki potensi yang besar terhadap pengembangan nilai budaya dan ekonomi pada suatu daerah. Nilai budaya ini bukan hanya berpengaruh terhadap daya tarik wisata daerah, akan tetapi turut menunjang aspek nilai ekonomi bagi masyarakat daerah setempat. Dalam penelitian ini, penulis berfokus mengkaji salah satu produk kearifan lokal yang dinilai masih perlu mendapat perhatian dan didukung pelestariannya adalah kesenian daerah. Satu dari jenis kesenian tradisional yaitu kesenian rakyat dan kesenian keraton atau kesenian klasik yang di beberapa daerah dilestarikan melalui pertunjukan seni daerah.

karya seni adalah sebuah produk yang bermutu yang tercermin dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya, maka pada proses produksi akan dibutuhkan pekerja yang memiliki keahlian menciptakan sesuatu yang luar biasa. Produksi sebuah karya seni bisa dilakukan oleh satu orang saja atau oleh sekumpulan orang yang bekerja sama.⁹

Seni pertunjukan tradisional adalah bagian dari budaya lokal yang memuat berbagai unsur kearifan budaya lokal daerah. Di dalamnya terhimpun ilmu pengetahuan, baik nilai-nilai ajaran moral, religi, pendidikan, ataupun unsur-unsur yang bersifat kebendaan sebagai suatu warisan kebudayaan. Dengan adanya muatan beragam nilai tersebut, seni pertunjukan tradisional ini berfungsi sebagai penuntun dan pembawa pesan moral bagi masyarakat daerah pemiliknya. Melalui seni pertunjukan daerah, pengakuan terhadap nilai budaya akan terus berkembang dan bertahan di era globalisasi yang memasukkan unsur budaya asing dalam kehidupan sehari-hari lalu mulai menghapuskan nilai budaya lokal yang seharusnya dilestarikan.¹⁰

Upaya dilakukan untuk mempertahankan keaslian tanpa berusaha merubah

⁸ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 6, no. 2 (2018): 55–72, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>.

⁹ John Felix, "Pengertian Seni Sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa," *HUMANIORA* 3, no. 2 (2012): 614–621, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3405>.

¹⁰ Iswadi Bahardur, "Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai," *Jentera* 7, no. 2 (2018): 145–160, <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jentera/article/download/932/642>.

keorisinilan karena setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian merupakan salah satu bukti bahwa mereka menyadari apa yang dilakukan atas pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) atau kecerdasan lokal (*lokal genius*) tersebut. Suatu masyarakat yang lekat dengan nilai leluhur, tradisi, dan budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah mendukung pemajuan kebudayaan dimana hal tersebut termuat dalam Pasal 4 yang berbunyi: "Bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. Memperkaya keberagaman budaya;
- c. Memperteguh jati diri bangsa;
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Meningkatkan citra bangsa;
- g. Mewujudkan masyarakat madani;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kesenian atau seni adalah manifestasi dari kebudayaan sebagai hasil karya cipta manusia yang meliputi seni tari, seni music, seni drama, seni rupa, dan lain-lain.¹² Kesenian sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan dalam pasal 5 abjad g, yaitu; Seni, Maka dari sini kita dapat melihat bahwa produk kearifan lokal yaitu kesenian daerah merupakan warisan budaya yang dilindungi keberadaannya oleh negara. Sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sudah semestinya menyiapkan segala sesuatu untuk menunjang pemajuan kebudayaan terlebih pada abjad g dan h disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan masyarakat madani dalam upaya pelestarian untuk nilai ekonomi dari budaya diperlukan upaya lebih untuk dapat merealisasikannya. Dalam aturan tersebut diatur juga terkait porsi

¹¹ Daniah, "Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter," *Pionir* 5, no. 2 (2015): 1–14, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/3356>.

¹² Nanang Rizali, "Kedudukan Seni Dalam Islam," *TSAQAFA, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam* 1, no. 1 (2012): 1–8, <https://eprints.uad.ac.id/1485/>.

pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan pada Pasal 7, pedoman pemajuan kebudayaan pada Pasal 8, dan juga pokok pikiran yang mendasari pemajuan kebudayaan pada Pasal 9, yang mana pada ketiga pasal tersebut menggunakan instrumen teori desentralisasi.

Dalam hal ini desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang institusi dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah berdasarkan sistem prinsip subsidiaritas sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, serta meningkatkan wewenang dalam kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik yang dapat membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, serta memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas yang artinya setiap daerah diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk mengatur daerah otonominya secara mandiri dan terintegrasi dengan pusat.¹³

Berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba mengangkat urgensi perlindungan hukum terhadap pelestarian kesenian di wilayah Cirebon yang memiliki berbagai bentuk seni pertunjukan kesenian yang sudah menjadi legenda dan nilai budaya sejak dahulu. Beberapa pertunjukan khas masyarakat Cirebon antara lain Tarling, Tari Topeng Cirebon, Sintren, dan Sandiwara Cirebonan, Wayang Cirebon.

Diantara banyaknya potensi keberagaman kesenian di Cirebon sebagai sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang, serta nilai historis yang menjadi proses terbentuknya identitas komunal yang bersifat inklusif dengan beragam warisan budaya yang mengandung nilai-nilai spiritual luhur. Kebudayaan pada masyarakat Cirebon tercipta dari suatu historis yang menghasilkan hasil karya budaya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politik, sosial, ekonomi serta seni yang dapat dianggap sebagai suatu kreatifitas karya kelompok atau golongan sesuai dengan kondisi sekeliling pada masanya yang terbangun tidak hanya atas satu unsur saja. Berbagai konsepsi dan falsafah para pendiri Cirebon pada nilai-nilai implementasinya berwujud dalam beragam bentuk seni dan budaya seperti bangunan, batik, seni rupa, musik, tari dan adat istiadat menjadi warisan atau peninggalan kebanggaan yang sangat berharga.

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan khusus dalam mengurus segala hal yang

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet 2. (Jakarta, : Kencana, 2012).

berkaitan dengan pengembangan nilai budaya dan wisata daerah ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri merupakan unit pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas pokok dalam pengelolaan, pelestarian ataupun pembangunan nilai-nilai tradisi dan wisata daerah dilingkup daerahnya. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya memiliki program pengembangan nilai budaya yang salah satunya adalah “Pelestarian Nilai Nilai Budaya di Kampung Adat.”¹⁴

Peran pemerintah daerah dalam hal ini bukan hanya sebagai aparaturnya yang dapat mempromosikan maupun memasarkan produk kearifan lokal. Terlebih masih banyak kesenian daerah yang belum terdaftar lisensi resmi terhadap hak cipta melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. banyak seniman tari dan musik yang kurang memahami mengenai hak cipta maupun Kekayaan Intelektual (seterusnya disingkat KI) Komunal; bagaimana caranya untuk mendapatkan; serta tolak ukur penentuan hak cipta maupun KI Komunal pada seni tari dan musik. Sehingga pemerintah daerah seharusnya turut mengupayakan kewajiban pendaftaran hak cipta terhadap kesenian lokal yang dituangkan melalui penerbitan kebijakan normatif selaras dengan tujuan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 terkait dengan pengembangan kebudayaan yang juga terdapat dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga guna melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang dapat menjadi produk kearifan lokal bernilai ekonomi tinggi. Kesadaran administrasi daerah untuk memberikan edukasi dan payung hukum terhadap keberadaan kesenian lokal merupakan bentuk kewajiban dari wewenang yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta.¹⁵

¹⁴ Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, and Ronni Juwandi, “Sinergitas Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal ,” *urnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2023): 1–20.

¹⁵ Raihana et al., “Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia ,” *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1466–1477.

Fungsi dari pendaftaran hak cipta atas seni lokal milik daerah ini adalah sebagai lisensi atau kejelasan pemegang hak cipta sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama seperti yang tertulis pada pasal 38 Undang- Undang Hak Cipta bahwa ;

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dimana pada pasal 31 ayat (1) cakupan ekspresi budaya tradisional berupa verbal tekstual, lisan maupun tulisan, musik, gerak, teater, seni rupa dan upacara adat. Oleh karena itu, kesenian menjadi ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi. Meskipun dalam implementasinya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam hal ini belum mengupayakan pendaftaran terhadap hak cipta kesenian lokal sebagaimana wajib untuk menjalankan tugas pokok dan wewenang yang tertulis dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga disebutkan dalam pasal 3 Bab III yang memuat fungsi dari kepala dinas dan pasal 8 Bab V Bagian Kesatu yang memuat tugas dari bidang kebudayaan serta pasal 10 Bab V Bagian ketiga lebih berfokus kepada penyusunan kebijakan kesenian.

Daerah seharusnya menjadi penerus kebudayaan lokal yang ada. Selain sebagai sumber kekayaan daerah, budaya juga masih berperan sebagai tolok ukur meningkatnya wisatawan berkunjung dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan alasan kuat bahwa setiap daerah memiliki budaya yang unik nan khas, sehingga hal ini dapat menjadi modal yang kuat dan paling mendasar untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan sehingga diharapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam upaya untuk melestarikan budaya khas daerahnya masing-masing. Jika kita berbicara soal implementasi atau penerapan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini berguna untuk memfasilitasi para pegiat seni, seperti sanggar tari dan mimbar bebas untuk mengekspresikan diri. Sebagai contoh Tari Topeng Cirebon yang sudah mulai dikenal dunia hal ini perlu didukung dengan pemenuhan sanggar yang memadai agar kesenian tersebut dapat terus lestari.

C. KESIMPULAN

Upaya pemerintah memajukan Kebudayaan kesenian lokal di Cirebon adalah dengan menerbitkan Peraturan Bupati Cirebon No. 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga sebagai bentuk administrasi daerah mengatur terkait pengembangan pelaksanaan penyelenggaraan kesenian di Kabupaten Cirebon. Salah satu budaya Kabupaten Cirebon yakni pertunjukan yang memiliki potensi terhadap nilai budaya yang akan terus berkembang dan bertahan serta turut menunjang aspek nilai ekonomi bagi masyarakat daerah setempat. Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah mendukung pemajuan kebudayaan merupakan upaya perlindungan hukum terhadap pelestarian kesenian di wilayah Kabupaten Cirebon yang memiliki berbagai bentuk seni pertunjukan kesenian yang sudah menjadi sejarah dan nilai budaya sejak dahulu.

Fakta pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap kesenian budaya di daerah Kabupaten Cirebon sayangnya dalam implementasi dari keharusan pelestarian ini tidak sesuai dengan fakta bahwa masih banyak kesenian lokal yang belum mendapat aktualisasi hukum sehingga dapat berpotensi terjadi hal buruk terhadap pelestarian warisan budaya di masa yang akan datang. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan untuk memberikan perlindungan hukum dan validasi terhadap semua jenis produk kearifan lokal terutama kesenian sebagai warisan budaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya turut mengupayakan kewajiban pendaftaran hak cipta terhadap kesenian lokal yang dituangkan melalui penerbitan kebijakan normatif selaras dengan tujuan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 terkait dengan pengembangan kebudayaan yang juga terdapat dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 79 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga guna melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang dapat menjadi produk kearifan lokal bernilai ekonomi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Bahardur, Iswadi. "Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai." *Jentera* 7, no. 2 (2018): 145–160.
<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jentera/article/download/932/642>.

- Daniah. "Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter." *Pionir* 5, no. 2 (2015): 1–14. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/3356>.
- Fajarini, Ulfah. "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter." *Sosio Didaktika* 1, no. 2 (2014): 123–130. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/sosio-fitk/article/view/1225>.
- Febriantini, Komang Dea. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 206–213. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52027>.
- Felix, John. "Pengertian Seni Sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa." *HUMANIORA* 3, no. 2 (2012): 614–621. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3405>.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246–263. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2996661&val=26999&title=HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2996661&val=26999&title=HAK%20KEKAYAAN%20INTELEKTUAL%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20HAK%20CIPTA%20KARYA%20MUSIK).
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 6, no. 2 (2018): 55–72. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet 2. Jakarta,: Kencana, 2012.
- Rahmi, Siti Atika. "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal." *Reformasi* 6, no. 1 (2016): 76–84. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/679>.
- Raihana, Syafruddin, Dion Welli, and Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia ." *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1466–1477.
- Rasid, Yunus. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014.
- Rizali, Nanang. "Kedudukan Seni Dalam Islam." *TSAQAFA, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam* 1, no. 1 (2012): 1–8. <https://eprints.uad.ac.id/1485/>.
- Saputra, Sandy, Sri Buwono, and Agus Sugiarto. "Analisis Potensi Wisata Budaya Dalam Pengembangan Kepariwisata Di Desa Piantus Kecamatan Sejangkung." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10, no. 3 (2021): 1441–1448.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/45821>.

Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, and Ronni Juwandi. "Sinergitas Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal ." *urnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2023): 1–20.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003., 1996.